



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMBU RARA MEHA WAINGAPU  
MASA BAKTI 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengangkatan, pelaksanaan tugas, penilaian kinerja dan perangkat kerja Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu, perlu adanya pedoman pengaturan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengaturan Dewan Pengawas BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Masa Bakti 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMBU RARA MEHA WAINGAPU MASA BAKTI 2022-2027

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu. ✓

9. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan tugas pengelolaan BLUD RSUD.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berupa honorarium.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
16. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
17. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

### Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur.

### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/ atau nilai aset serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu memiliki :
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah); atau
  - b. nilai omzet menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Milyar Rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu memiliki :
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Milyar Rupiah).

### Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri atas unsur :
  - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;

- b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (4) Syarat dan kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon legislatif.

#### Pasal 5

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berhenti setelah masa jabatan berakhir atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati sebelum masa jabatan berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan oleh Bupati sebelum selesai masa jabatannya, maka Bupati dapat menetapkan anggota Dewan Pengawas pengganti.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan pengawas yang diganti.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri karena alasan tertentu dan
  - g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara dan /atau Daerah.

## BAB II TUGAS DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu memiliki tugas :
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai :
    - 1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### BAB IV PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 7

- (1) Kinerja Dewan Pengawas dinilai oleh Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Bupati.

#### BAB V PERANGKAT KERJA DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 8

- (1) Perangkat kerja Dewan Pengawas meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sistem dan mekanisme yang disusun oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Pedoman Mekanisme Kerja Dewan Pengawas BLUD RSUD;
  - b. Pedoman Penilaian Kinerja BLUD RSUD;
  - c. Standar Laporan Dewan Pengawas BLUD RSUD.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas kerja Dewan Pengawas.

#### BAB VI SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai BLUD RSUD yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola atas pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB VII  
REMUNERASI**

**Pasal 10**

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD RSUD;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD RSUD;
  - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD RSUD.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengaturan Dewan Pengawas BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal, 11, MARET 2022

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal, 11 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY